



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Muhammad Syahrul Dalimunthe lahir di S-6 Aek Nabara, tanggal 20 Oktober 1983, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Aek Korsik Perdamean Kelurahan Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Rap tertanggal 7 Juni 2023 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Istri Pemohon yang bernama **FAMILA GLORIKA** pada tanggal 8 Agustus 2008 sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 531/30/VIII/2008 yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada tanggal 08 Agustus 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia anak Bernama **DEA MOZHA SYAFIRA**;
3. Bahwa didalam akta kelahiran anak pemohon Nomor : **1210-LT-15052017-0034** Atas nama **DEA MOZHA SYAFIRA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Pada tanggal 6 Mei 2015 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : **1210090311100007** Atas nama

Halaman1 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Pada tanggal 10 Oktober 2017 yang mana Nama Anak pemohon **DEA MOZHA DALIMUNTHE** tersebut tertulis **DEA MOZHA SYAFIRA** yang mana sebenarnya Nama Anak Pemohon dari **DEA MOZHA SYAFIRA** tersebut adalah **DEA MOZHA DALIMUNTHE** sesuai dengan Surat Keterangan Dari Kepala Desa Lingga Tiga Nomor: 472/11/483/Pem/2023 di keluarkan pada tanggal 05 Juni 2023 dan Surat Keterangan Kepala Desa Lingga Tiga Nomor: 472.11/483/PEM/2023 di keluarkan pada tanggal 05 Juni 2023 ;

4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian dan kesilapan pemohon, dan oleh karena hal tersebut di atas maka sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rantaprapat guna memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk merubah Nama Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **1210-LT-15052017-0034** Atas nama **DEA MOZHA SYAFIRA** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Pada tanggal 6 Mei 2015 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : **1210090311100007** Atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Pada tanggal 10 Oktober 2017 ;

Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantaprapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Nama Anak didalam akta kelahiran anak pemohon, yaitu:
 - **DEA MOZHA SYAFIRA** dirubah menjadi **DEA MOZHA DALIMUNTHE**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantaprapat mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu mengenai perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **1210-LT-15052017-0034** Atas nama **DEA MOZHA**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFIRA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu ;

4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dipersidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1210092010830003 atas nama Muhammad Syahrul Dalimunthe, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1210090311100007 atas nama kepala keluarga Muhammad Syahrul Dalimunthe yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1210096104870001 atas nama Famila Glorika, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 531/30/VII/2008 antara Muhammad Syahrul Dalimunthe dan Famila Glorika, Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-15052017-0034 atas nama Dea Mozha Syafira yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.11/483/Pem/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lingga Tiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, sampai dengan P-6 telah diberi materai yang secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok dan sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yusniwati Dalimunthe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa nama orangtua pemohon adalah Mastua Dalimunthe dan Suyanti;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Famila Glorika pada tanggal 8 Agustus 2008;
- Bahwa pemohon dan istrinya telah dikarunia tiga orang anak yang diberi nama Syalfa Miftahul Hasanah Dalimunthe, Silvia Afrilliza Dalimunthe dan Dea Mozha Syafira;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Dea Mozha Syafira dikarenakan pada saat membuat Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon lupa untuk mencantumkan marga Dalimunthe pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa saat ini Pemohon merasa perlu untuk merubah nama anak Pemohon dalam dokumen kependudukan anak pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama anak Pemohon Dea Mozha Syafira menjadi Dea Mozha Dalimunthe agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen kependudukan pemohon dan untuk kepentingan anak pemohon kedepannya;

2. **Saksi Sandi Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Famila Glorika pada tanggal 8 Agustus 2008;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan istrinya telah dikarunia tiga orang anak yang diberi nama Syalfa Miftahul Hasanah Dalimunthe, Silvia Afrilliza Dalimunthe dan Dea Mozha Syafira;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Dea Mozha Syafira dikarenakan pada saat membuat Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon lupa untuk mencantumkan marga Dalimunthe pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa saat ini Pemohon merasa perlu untuk merubah nama anak Pemohon dalam dokumen kependudukan anak pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama anak Pemohon Dea Mozha Syafira menjadi Dea Mozha Dalimunthe agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen kependudukan pemohon dan untuk kepentingan anak pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis Dea Mozha Syafira diganti menjadi Dea Mozha Dalimunthe karena pada saat membuat Akta Kehiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon lupa untuk mencantumkan marga Anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen kependudukan Anak Pemohon ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbaikan Akta Catatan Sipil Anak Pemohon yaitu Akta kelahiran Anak pemohon tersebut dimaksudkan untuk merubah nama anak pemohon agar tidak terjadi perbedaan identitas dalam dokumen kependudukan anak pemohon dan untuk mempermudah urusan kependudukan administrasi anak pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Aek Korsik Perdamean Kelurahan Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu yang mana berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Yusniwati Dalimunthe dan Sandi Wibowo yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Famila Glorika pada tanggal 8 Agustus 2008 dan telah dikarunia tiga orang anak yang diberi nama Syalfa Miftahul Hasanah Dalimunthe, Silvia Afrilliza Dalimunthe dan Dea Mozha Syafira;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 nama Anak Pemohon tertulis Dea Mozha Syafira dikarenakan pada saat membuat Akta Kelahiran Anak Pemohon, Pemohon lupa untuk mencantumkan marga Dalimunthe ke dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut, dan Pemohon merasa perlu untuk merubah nama anak Pemohon dalam dokumen kependudukan anak Pemohon yang semula tertulis Dea Mozha Syafira dirubah menjadi Dea Mozha Dalimunthe, dan hal ini bersesuaian dengan bukti P-6 yakni surat keterangan dari Kepala Desa Lingga Tiga bahwa anak Pemohon yang bernama Dea Mozha Dalimunthe adalah benar anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Dea Mozha Syafira dirubah menjadi Dea Mozha Dalimunthe agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen kependudukan anak pemohon dan untuk kepentingan anak pemohon kedepannya serta tertib administrasi kependudukan pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon hendak mengurus pergantian nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut ke kantor Catatan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Labuhanbatu pihak Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan Nama anak Pemohon tersebut membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Dea Mozha Syafira dirubah menjadi Dea Mozha Dalimunthe;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon merubah nama anak pemohon adalah dengan tujuan agar tidak terjadi perbedaan nama anak pemohon dalam dokumen kependudukan anak pemohon sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam Akta kelahiran semula tertulis dan terbaca Dea Mozha Syafira dirubah menjadi tertulis dan terbaca Dea Mozha Dalimunthe;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mencatatkan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Ita Rahmadi Rambe, SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Rantau

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Subakti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subakti, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Materai :Rp10.000,-
- Redaksi :Rp10.000,-
- Biaya Pendaftaran :Rp30.000,-
- Biaya Pemberkasan :Rp20.000,-

Jumlah :Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)